



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.240.179.599.870,00 bertambah sebesar Rp. 22.995.160.083,00 sehingga menjadi Rp. 1.263.174.759.953,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan...

a. Pendapatan Daerah				
1. Semula		Rp1.215.382.551.911,00		
2. Berkurang		<u>(Rp29.994.868.262,00)</u>		
Jumlah pendapatan daerah			setelah	perubahan
		Rp1.185.387.683.649,00		
b. Belanja Daerah				
1. Semula		Rp1.240.179.599.870,00		
2. Bertambah		<u>Rp22.995.160.083,00</u>		
Jumlah belanja daerah			setelah	perubahan
		Rp1.263.174.759.953,00		
c. Pembiayaan Daerah				
1. Penerimaan pembiayaan				
a) Semula		Rp26.797.047.959,00		
b) Bertambah		<u>Rp52.990.028.345,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan			setelah	perubahan
		Rp79.787.076.304,00		
2. Pengeluaran pembiayaan				
a) Semula		Rp2.000.000.000,00		
b) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan			setelah	perubahan
		Rp2.000.000.000,00		

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp77.787.076.304,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp79.787.076.304,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah				
1. Semula		Rp367.492.514.957,00		
2. Berkurang		<u>(Rp57.944.161.897,00)</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah			setelah	perubahan
		Rp309.548.353.060,00		
b. Pendapatan transfer				
1. Semula		Rp811.162.676.954,00		
2. Bertambah		<u>Rp24.704.214.354,00</u>		
Jumlah pendapatan transfer			setelah	perubahan
		Rp835.866.891.308,00		
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1. Semula		Rp36.727.360.000,00		
2. Bertambah		<u>Rp3.245.079.281,00</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah			setelah	perubahan
		Rp39.972.439.281,00		

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
 - 1. Semula Rp46.098.831.935,00
 - 2. Bertambah Rp4.396.540.702,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp50.495.372.637,00
- b. Retribusi daerah
 - 1. Semula Rp9.156.480.900,00
 - 2. Berkurang (Rp2.298.690.900,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp6.857.790.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp4.037.833.800,00
 - 2. Bertambah Rp308.417.929,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp4.346.251.729,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp308.199.368.322,00
 - 2. Berkurang (Rp60.350.429.628,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp247.848.938.694,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp739.603.047.000,00
 - 2. Berkurang (Rp25.369.986.910,00)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp714.233.060.090,00
- b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp71.559.629.954,00
 - 2. Bertambah Rp50.074.201.264,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp121.633.831.218,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan hibah
 - 1. Semula Rp-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp-
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp-
- b. Dana darurat
 - 1. Semula Rp-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp-
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp-

c. Lain-lain ...

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp36.727.360.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp3.245.079.281,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp39.972.439.281,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp1.108.891.701.419,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp38.236.419.212,00)</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.070.655.282.207,00
- b. Belanja modal
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp121.230.431.023,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp33.217.096.072,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp154.447.527.095,00
- c. Belanja tidak terduga
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp10.057.467.428,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp28.014.483.223,00</u> |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp38.071.950.651,00
- d. Belanja transfer
- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Semula | Rp- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

1. Belanja pegawai
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp556.906.957.720,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp22.063.047.629,00)</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp534.843.910.091,00
2. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp512.159.902.290,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp24.705.423.583,00)</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp487.454.478.707,00

c. Belanja...

3. Belanja bunga
 1. Semula Rp-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp-Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp-

 4. Belanja subsidi
 1. Semula Rp-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp-Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp-

 5. Belanja hibah
 1. Semula Rp32.582.941.409,00
 2. Bertambah Rp6.882.052.000,00Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp39.464.993.409,00

 6. Belanja bantuan sosial
 1. Semula Rp7.241.900.000,00
 2. Bertambah Rp1.650.000.000,00Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp8.891.900.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. Belanja modal tanah
 1. Semula Rp150.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp150.000.000,00

 2. Belanja modal peralatan dan mesin
 1. Semula Rp56.481.728.854,00
 2. Berkurang (Rp7.265.617.903,00)Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp49.216.110.951,00

 3. Belanja modal bangunan dan gedung
 1. Semula Rp35.377.816.955,00
 2. Bertambah Rp35.049.725.330,00Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp70.427.542.285,00

 4. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 1. Semula Rp24.843.042.757,00
 2. Bertambah Rp6.567.360.802,00Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp31.410.403.559,00

 5. Belanja modal aset tetap lainnya
 1. Semula Rp4.377.842.457,00
 2. Berkurang (Rp1.134.372.157,00)Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp3.243.470.300,00

f. Belanja...

6. Belanja modal aset tidak berwujud;
1. Semula Rp -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp-
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Semula Rp10.057.467.428,00
2. Bertambah Rp28.014.483.223,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp38.071.950.651,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp-
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp-

2. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp-
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp26.797.047.959,00
2. Bertambah Rp52.990.028.345,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp79.787.076.304,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp2.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1) Semula Rp26.797.047.959,00
- 2) Bertambah Rp52.990.028.345,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp79.787.076.304,00

b. Pencairan....

- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp-
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp-
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp-
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp-
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp-
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp2.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp-
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp-

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- 1) Semula Rp-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp-
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal **27 Oktober 2021**

WALI KOTA SUKABUMI,



ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal **29 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,



DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR **6**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR **6/198/2021**